



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 606 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 673/PL.01.2-BA/3572/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Blitar Provinsi

Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ardian Prabowo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 606 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Laki – Laki + Perempuan
1.	Kepanjenkidul	7	17.222	17.819	35.041
2.	Sananwetan	7	21.749	23.385	45.134
3.	Sukorejo	7	20.568	21.113	41.681
TOTAL		21	59.539	62.317	121.856

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ardian Prabowo